



**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**TERHADAP
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**Jalan Pahlawan No. 175 – Telepon (0287)-381775 KEBUMEN
54311**

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

TERHADAP

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Kebumen
pada tanggal 25 September 2025**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera untuk kita semua,

- Yth. Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;
- Yth. Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen;
- Ysh. Sekretaris Daerah, Para Assisten Sekda, Staf Ahli Bupati Kebumen;
- Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen beserta jajarannya;
- Ysh. Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Ysh. Camat se Kabupaten Kebumen; dan

Ysh. Hadirin dan segenap Undangan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen, para wartawan dari berbagai media cetak, serta segenap warga masyarakat Kabupaten Kebumen yang secara langsung ikut mencermati Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen lewat siaran Radio In FM yang berbahagia, maupun unsur kelompok masyarakat yang telah terlibat dalam proses pembahasan melalui Rapat Dengar Pendapat rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Mengawali Penyampaian Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kabupaten Kebumen, marilah kita bersama senantiasa memanjatkan puji syukur *Alhamdulillahirobbil'alamin* atas limpahan rahmat, taufiq dan inayah-NYA kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Kamis tanggal 25 September 2025 kita dapat hadir dalam keadaan sehat wal afiat dalam forum yang terhormat ini guna mengikuti pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen dalam rangka penyampaian Laporan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Mudah-mudahan rapat paripurna ini menjadi media keterbukaan informasi dan komunikasi politik yang selalu mencerminkan nilai-nilai kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat

Kebumen pada umumnya, amiennnnnn..... Selanjutnya sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Rosululloh SAW, yang akan memberikan syafa'at bagi kita semua, amien.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Perkenalkanlah, melalui mimbar yang terhormat ini kami dari BAPEMPERDA DPRD Kab. Kebumen menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada:

- a. Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen yang telah memberikan kesempatan kepada BAPEMPERDA DPRD Kab. Kebumen untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan ini, semoga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi upaya menuju kemandirian kemampuan keuangan Kab. Kebumen dengan cara optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah secara lebih transparan dan akuntabel.
- b. kepada Bupati Kebumen, Wakil Bupati dan seluruh Tim Eksekutif yang dipandegani oleh BPKPD dan didukung seluruh OPD terkait pajak dan retribusi daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dan pada akhirnya untuk mendapat Keputusan DPRD Kabupaten Kebumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. kepada Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kebumen yang beberapa waktu lalu telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini.
- d. Tidak lupa pula terima kasih kami sampaikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan jajaran stafnya yang telah membantu tugas pendampingan, notulensi maupun fasilitasi dalam rapat-rapat, forum diskusi dan lain sebagainya, semoga menjadi amal ibadah. Amin...

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Bapemperda DPRD. Kab. Kebumen telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah baik secara internal Bapemperda, Bapemperda bersama OPD terkait, Rapat Dengar Pendapat Umum, dan studi referensi.

Selengkapnya tahapan dan proses pembahasan Bepemperda, sebagai berikut:

1.	Kamis, 4 September 2025	:	Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Kebumen dalam rangka melaksanakan Pra pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
----	-------------------------	---	---

2.	Senin, 8 September 2025	:	Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Kebumen dalam rangka melaksanakan Pra pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3.	Selasa, 16 September 2025	:	Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Kebumen dalam rangka melaksanakan Pra pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Rabu, 17 September 2025	:	Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Kebumen dalam rangka membahas Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Jum'at, 19 September 2025	:	Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Kebumen dan Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka membahas Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 11

			Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.		:	Kunjungan Kerja ke Kemenkum dan Kemendagri
7.	Rabu, 24 September 2025	:	Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Kebumen dalam rangka membahas Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.		:	

Proses pembahasan Raperda perubahan PDRD, jadwal yang diberikan kepada Bepemperda relatif padat dan marathon mengingat OPD yang terlibat langsung dengan PDRD cukup banyak. Bahkan perubahan tarif karena mandat dari pusat harus didetailkan sesuai sesuai jenis layanan, terutama bagi tarif layanan Puskesmas dan Rumah Sakit menjadikan proses pembahasan melalui rapat kerja tidak bisa diselesaikan dalam satu atau dua kali pembahasan. Namun demikian, kami dari Bapemperda merasa sangat bersyukur dan apresiasi atas responsifitas seluruh OPD terkait dan kesabarannya dalam setiap tahapan proses pembahasan. Sehingga saat ini kami dapat menyampaikan laporan hasil pembahasan sebelum dilakukan penyelarasan dan selanjutnya evaluasi kepada Gubernur.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atau yang lebih dikenal dengan UU HKPD kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sejatinya didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan dengan ditopang oleh keempat pilar UU HKPD: 1) ketimpangan vertikal dan horisontal yang menurun (UU HKPD mendorong *creative and sustainable financing* (pembiayaan yang kreatif dan terukur dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan) berbasis kerjasama melalui skema Sinergi Pendanaan; 2) penguatan *local taxing power* (dengan tetap menjaga perekonomian dan kemudahan berusaha di daerah dengan cara menurunkan *administration dan compliance cost*, memperluas basis pajak, dan harmonisasi dengan peraturan perundangan lain; 3) peningkatan kualitas belanja daerah (meningkatkan kualitas penganggaran belanja daerah, meningkatkan kualitas pengalokasian belanja daerah, dan meningkatkan kualitas SDM dan pengawasan internal; serta 4) harmonisasi belanja pusat dan daerah (cara penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas kumulatif defisit dan pembiayaan utang APBD, Pengendalian dalam kondisi darurat, dan sinergi bagan akun standar.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang cenderung mengurangi alokasi dana transfer, tentunya akan menciptakan kerentanan fiskal

daerah. Ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Kebumen pada dana transfer pusat (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil) sampai saat masih sangat besar bahkan mencapai lebih dari 80%. Artinya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah baru mencapai kurang dari 20%. Oleh karenanya, pemerintah Kabupaten Kebumen dituntut untuk meningkatkan inovasi, kreatifitas, dan terobosan untuk menggali sumber-sumber PAD dengan tetap tidak memberikan beban berat terhadap rakyat. Pada sisi lain sebagaimana mandat Pasal 146 UU 1/2022 tentang HKPD juga memandatkan bahwa belanja gaji pegawai daerah maksimal 30% pada tahun 2027.

Dalam kondisi dimana membicarakan pajak dan retribusi merupakan hal yang sangat sensitif, maka Bapemperda DPRD Kab. Kebumen Pembahas Rancangan Perubahan Perda No.11 Tahun 2023 tentang PDRD tetap melanjutkan pembahasan dengan penuh kehati-hatian dan berupaya menghindari penambahan beban terhadap rakyat Kebumen. Pemerintah Kabupaten Kebumen memiliki tantangan besar untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi membiayai pembangunan dan pelayanan publik, di tengah ancaman menurunnya dana transfer daerah dari pusat dan kebutuhan yang terus meningkat tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kebumen juga menyadari bahwa optimalisasi PAD tidak bisa lagi hanya mengandalkan pungutan tradisional. Diperlukan sebuah langkah strategis yang inovatif dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu,

penyempurnaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah menjadi agenda krusial. Perda yang baru bukan sekadar merevisi tarif atau menambah jenis pungutan, melainkan mampu membangun sebuah instrumen dan mekanisme untuk menciptakan sistem pungutan yang lebih efektif, adil, dan akuntabel. Tujuannya adalah memastikan setiap rupiah yang disumbangkan oleh masyarakat dan dunia usaha dapat kembali dalam bentuk layanan publik yang berkualitas, infrastruktur yang layak, dan lingkungan yang lebih baik.

Dan dalam rangka penyempurnaan Perda 11/2023, setidaknya ada 5 hal yang harus dijadikan dasar pemikiran perubahan, meliputi: 1) Penyesuaian tarif dan klasifikasi obyek pungutan; 2) mekanisme pemungutan dan pembayaran; 3) insentif dan sanksi (*reward and punishment*); 4) keterbukaan dan partisipasi publik; dan 5) harmonisasi dengan peraturan di atasnya.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Untuk memberikan gambaran secara utuh seluruh tahapan dan proses pembahasan Bepemperda DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sistematika laporan kami sajikan sebagai berikut:

- Dasar Hukum;
- Pokok Materi Perubahan;
- Kesimpulan; dan
- Rekomendasi.

1. Dasar Hukum

Sejatinya secara prinsip tidak ada perubahan terkait dengan dasar hukum perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun melalui Surat Edaran Kemendagri tertanggal 16 September 2025 tentang hasil evaluasi perlu dilakukan penyesuaian Perda PDRD. Sdapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Reperda ini, meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Pokok Materi Perubahan

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan dasar hukum, sejatinya tidak ada perubahan secara mendasar, yang ada sebatas pada upaya penyesuaian sekaligus mendetailkan tarif layanan

sesuai arahan Kemendagri. Perubahan peraturan daerah ini disebabkan karena respon cepat atas regulasi pusat, dan meningkatkan efektifitas, efisiensi, adaptif, optimalisasi, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat untuk mendapatkan kemudahan dan transparansi informasi atas transaksi PDRD. Dalam proses pembahasan disepakati pokok-pokok materi perubahan, sebagai berikut:

1. terdapat sebanyak 11 pasal yang harus dilakukan penyempurnaan/ penyesuaian, yaitu: Pasal 10; Pasal 11; Pasal 15; Pasal 21A; Pasal 25; Pasal 51, Pasal 78; Pasal 88; Pasal 98; Pasal 121; Pasal 124; Pasal 126A - 126L.
2. adanya pemindahan pengelolaan obyek retribusi dari BLUD dialihkan menjadi pengelolaan asset daerah;
3. Penyesuaian daftar tarif dari 10 OPD terdampak perubahan Perda.

3. Kesimpulan

Setelah melalui proses pembahasan yang cukup intens dan marathon serta mendasarkan pada penjelasan di atas serta mengedepankan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kebumen, maka ikhtiyar melakukan perubahan Perda PDRD untuk diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perubahan Perda PDRD disebabkan adanya perubahan regulasi pusat dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait dengan

beberapa penyesuaian yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitas, efesiensi, adaptif, optimalisasi dan kepastian hukum PDRD.

- 2) Pemerintah Kabupaten Kebumen memiliki tantangan besar untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi membiayai pembangunan dan pelayanan publik, di tengah ancaman menurunnya dana transfer daerah dari pusat dan kebutuhan yang terus meningkat tersebut, maka optimalisasi PAD tidak bisa lagi hanya mengandalkan pungutan tradisional tetapi diperlukan sebuah langkah strategis yang inovatif dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
- 3) Perubahan Perda PDRD terdiri dari 11 pasal, namun yang secara umum tidak kenaikan bagi wajib pajak, terutama pajak PBB-P2., justru dalam prakteknya beberapa wajib pajak sudah merasakan penurunan pada pembayaran pajak tahun 2025.
- 4) Beberapa obyek retribusi pengelolaanya dialihkan dari OPD atau BLUD layanan dialihkan ke pengelolaan asset daerah, jadi bukan menambah jenis obyek pajak dan retribusi tetapi hanya bersifat pengalihan pengelolaan.
- 5) Khusus tarif retribusi wisata pantai yang dikelola oleh pemerintah daerah secara keseluruhan tarifnya diturunkan, namun diperlukan optimalisasi melalui kepatuhan dan ketertiban layanan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman kunjungan wisata.
- 6) Seluruh OPD yang akan melakukan perubahan tarif dan melakukan penambahan objek baru pajak atau retribusi terlebih

dahulu harus melakukan kajian SPM, Unit Cost, dan analisa asumsi dan resiko, khususnya yang langsung berhubungan dengan layanan dasar masyarakat kebanyakan.

4. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, Bepemperda DPRD Kab. Kebumen memberikan catatan tebal sebagai **rekomendasi** terhadap rancangan Perda tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

- 1) untuk mengantisipasi perubahan setiap saat sesuai dinamika agar tarip kesehatan khususnya dapat diatur lebih teknis dengan peraturan bupati.
- 2) seluruh OPD yang terkait langsung dengan PDRD harus lebih berhati-hati, cermat, dan selektif dalam melakukan perubahan tarib, menambah jenis obyek pajak dan retribusi serta harus mempertimbangkan kondisi sosil ekonomi masyarakat Kebumen dan dituangkan dalam unit cost dan berpedoman pada Surat Edaran Mendagri.
- 3) memperkuat komitmen dan integritas kinerja PDRD dengan cara meminimalisir titik rawan-titik rawan terjadinya kebocoran atau inefesiensi PAD, yang sering dikritisi publik, yaitu kurang pekanya Pemda menggali potensi penerimaan; kurangnya SDM, baik kuantitas ataupun kualitas; lemahnya pengawasan; kepatuhan wajib pajak; penerapan digitalisasi

belum optimal; dan banyaknya kegiatan yang belum terdaftar, belum berijin dan belum tercatat.

- 4) Khusus untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat harus mengedepankan nilai-nilai pelayanan yang berkeadilan, inklusif dan senantiasa mencerminkan keramahan pelayanan publik, sehingga pasien merasa nyaman dan merasa "diorangkan", terutama bagi pasien BPJS yang seringkali dianggap berbeda dengan yang mandiri.
- 5) Guna mengantisipasi dinamika perubahan tarip perlu dipersiapkan pasal yang memberikan mandat untuk pengaturan lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Demikian, telah kami sampaikan Laporan Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Perda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya kepada Pimpinan DPRD melalui Rapat Paripurna ini mohon kiranya dapat memberikan penekanan dan pengesahan untuk hal-hal yang telah kami sampaikan dalam rekomendasi.

Selanjutnya, atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih atas perhatian peserta rapat paripurna, dan segala kekurangan, kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami laporkan mempunyai nilai kemanfaatan bagi

kemajuan Kabupaten Kebumen dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Amien...

Wallahulmuwaffiq ila aqwamitthorieq, wal ngafu minkum

Wassalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh

Kebumen, 25 September 2025

BAPEMPERDA DPRD KAB. KEBUMEN